

POLA HUKUMAN TERPIDANA ANAK DAN KORUPTOR BERDASARKAN KEDAULATAN TUHAN, RAKYAT, HUKUM

Manuasa Saragi¹

Abstract

Policy about program on legal development still need making. Attempt to realize national legal system should continue, that is in according to Annex of Legislation Number 17 Year 2007 includes development of legal substances; completing of legal structure, etc. For reaching aim entangles whole sosial component that has huge legal awareness for supporting realisation of system to be hoped. Making for attainment the ideal implies developing of substances, and improving of holding. Criminal law role is to control the public order and to directing of individual suit to general rule. Quality of enforcer/ing need accurateness, I assess any lack of our legal system for attaining the more civilized regulation. The research focusing, that penal system of Indonesia's law lack in corelating of punishing to juvenile and corruptor in dimension of nation development. The juvenile must not obstructed toward aim of national development, and corrupting must as far as possible evaded so that not creating failure to state in serving majorite if not whole people. Two main actors of the nation journey need to be treated with special penal that encertain nation existence. My research to the problem, is normatif in kind, it result in prediction that corelating of pattern of punishing to nation development agenda promises safety of nation.

Kata Kunci: Pola Hukuman Terpidana

Pendahuluan

Ketika pelaksanaan hukuman mati dijadwalkan pada penghujung tahun 2014 dan awal 2015, berbagai reaksi tidak pro dengan hukuman mati mengemuka, hukum yang dianggap tertinggal, isu hak asasi hingga upaya teknis prosedur mencari peluang hukum mengubah hukuman yang telah berkekuatan tetap. Tampak, salah satu secara kuat membawakan arus praktik internasional, bahwa banyak negara-negara telah meninggalkan hukuman mati. Mirip suasana tersebut beberapa bulan lalu tentang kejahatan seksual, yang terkesan ditanggapi lebih reaksioner ketimbang konsepsional hingga melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebiri. Pendekatan mikro atau makro untuk pengaturan pidana beserta penguatan tujuannya tentu sah saja, terlebih didasari pendekatan berbeda seperti kutub idealnya atau kutub normanya yang memaui seketika bisa efektif.

Pada yang pertama, Yusril Izha Mahendra menggambarkan pada suatu diskusi di sebuah acara di stasiun televisi *Indonesia Lawyer Club (ILC)*, bahwa

kutub yang pro dan menentang pidana mati rasanya seimbang, lebih-lebih jika dimutlakkan yurisdiksi pengaturan hukum nasional masing-masing negara. Pada arus cara berpikir ini, saya ambil posisi pada aksen kedaulatan, cara pikir kita melihat kedaulatan dalam pemidanaan.

Paper ini seputar 2 (dua) subyek yang terhukum, penumpuk harta dan pemupus masa depan, atau koruptor dan anak-anak dengan berbagai sebutan di bawah umur. Sampel di sini, sama-sama potensi penghalang bagi pencapaian tujuan bangsa, yang berkemungkinan direposisi pada tempat lebih semestinya. Namun per kasus tidak boleh luput dari, siapa atau hal mana yang lebih kuat peranan itu terhalangi atau penghalang. Pemikiran sederhana, yang pertama hukum mati saja jika teryakini terbukti telah lebih kejam dari pembunuh, sedang yang kedua dibelajarkan dengan berbagai cara, mereka yang akan membayar utang negeri ini, perlu menjalani hidupnya yang lebih baik ke depan. Dalam arti ini yang dilihat tentu general, bukan per kasus, meskipun inspirasinya dari kasus per kasus.

Telah lama Indonesia mengimpikan hukum yang lebih sempurna sebagai buatan negeri sendiri yang merdeka, termasuk pidana. Hukum pidana berupa ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana

¹ Manuasa Saragi, Dosen Tidak Tetap pada Program Magister Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta.

(KUHP) dengan prinsip serta jenis pidana, dan di luar KUHP yang diharapkan seirama dengan norma dasar KUHP. Harus diakui telah banyak yang diproduksi setelah merdeka (hampir semua regulasi umumnya dilengkapi ancaman hukuman). Yang menarik, seiring perkembangan yang memengaruhi jenis juga sendi-sendi adalah hal yang diperlukan negeri yang beradab. Kembali pada jati diri, menggunakan apa saja yang *civilized*, menjadi syarat penting yang mesti hadir bagi tiap pembentukan dan penegakan. Tegak hukum, tegak kedaulatan. Untuk upaya penyempurnaan substansi dan penegakannya, bukan mengatakan banyak yang dibuat itu tidak ke-Indonesia-an; tetapi setidaknya belum pas, hingga dicoba dilihat dari perspektif kedaulatan. Negara merdeka Indonesia mesti memiliki hukumnya negeri yang merdeka.

Keraguan harus dikurangi untuk pemastian jati diri. Hamdi Muluk, dalam psikologi politik menguraikan 'Apa Salahnya Harus Memilih' menyinggung bahwa lemahnya kita dalam memilih atau menentukan sesuatu dengan segala akibatnya. Kilas balik tahun 1930-an, kita tuai sekarang ini. Ketika dihadapkan memilih Barat (rasionalitas) atau Timur (kearifan), guna menjangkau kemajuan —dibiarkan mengambang. Dan pula tidak selamat ...kembali muncul ketika memilih hal mendasar dalam ketatanegaraan apakah parlementer untuk suatu tugas yang panjang dan komprehen, bangsa seperti *indecisive*.² Uraian Hamdi Muluk tersebut meskipun tidak untuk digeneralisasikan terhadap fakta menyeluruh bagi kehidupan hukum, namun terhadap contoh yang saya pilih, garis psikologis tampak terjadi tentang pilihan modernisasi ke barat atau di timur atau tidak kemana mana, bagi wujud nilai dan konsekuensi perlakuan terhadap anak sebagai harapan bangsa dan koruptor sebagai biang kerok keruntuhan bangsa.

Sembari memerhati kedua ter hukum sebagai bagian sistem yang akan dibangun, yang menggerakkan saya suatu kertas kerja Mason C. Hoadley pada tahun 2004 mengenai peranan hukum pada Indonesia kontemporer, kesimpulannya bahwa problem hukum Indonesia adalah *foreign-ness*-nya hukum Indonesia (dalam pembangunan hukum, politik hukum, pembentukan dan penegakan, terkhusus pidana, dan penegakan hak-hak asasi). Yang ada adat, hukum bekas kolonial, produk orde baru kurang menjanjikan untuk dikombinasikan. Dan pada itu muncullah secara

² Lihat Hamdi Muluk, *Mosaik Psikologi Politik Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010, hlm.7 mengenai 'Apa Salahnya Harus Memilih' diuraikan bahwa lemahnya kita dalam memilih atau menentukan sesuatu dengan segala akibatnya.

selektif pemanfaatan syariah. Riset mereka melihat legislasi Indonesia tidak banyak beranjak mendapatkan hasil yang diprogramkan. Mengutip pendapat Dewi Fortuna Anwar, "bahwa kepercayaan publik terhadap *officials* penegakan hukum sama rendahnya' dengan awal reformasi 1998³. Satu serat dari hukum itu dalam dimensi terlalu A atau lainnya, membutuhkan pemolaan.

Permasalahan

1. Bagaimanakah pola hukuman bagi terpidana anak dan koruptor berdasarkan Kedaulatan Tuhan, Rakyat, dan Hukum?
2. Apa manfaat pola hukuman berdasarkan Kedaulatan Tuhan, Rakyat, dan Hukum?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pola hukuman bagi terpidana anak dan koruptor berdasarkan Kedaulatan Tuhan, Rakyat, dan Hukum.
2. Untuk mengetahui manfaat dari pola hukuman manfaat pola hukuman berdasarkan Kedaulatan Tuhan, Rakyat, dan Hukum.

Perlunya Pola

Pola (sebagai bentuk struktur yang tetap) diperlukan, sebab hal konstitutif diperankan kedaulatan bagi pembangunan bangsa. Hal konstitutif itu berkaitan dengan tahanan dan tekanan, yaitu kekuatan pendirian dalam ujian perjalanan bangsa. Dan tekanan merupakan hal yang dihadapi sehubungan dengan cara/sistem penghukuman yang digunakan seperti "teori absolut/pembalasan; teori relatif/tujuan; teori gabungan, antara lain untuk mempertakutkan, memelihara tertib masyarakat, mencegah kejahatan"⁴. Posisi dan peran subyek ini yakni: terpidana Anak (A) itu merupakan Benih yang Bertumbuh, dan Terpidana Koruptor (B) paling dahsyat dapat melenyapkan bangsa, berpotensi menentukan kelangsungan eksistensi bangsa. Setelah penentuan nasib sendiri (*self determination*) diperoleh, berlanjut pada pengisian yang seyogianya lebih bermakna, terutama menyangkut karakter hukum yang berdaulat.

³ Lihat www.ace.lu.se, Mason C.Hoadley (Professor in South-East Asian History and Indonesian, Department of East Asian Language, Lund University, Mason Hoadley@ostas.lu.), *The Role of Law in Contemporary Indonesia* (Paper delivered at the Centre for East and South-East Asia Studies public lecture series "Focus Asia", 25-27 May 2004, Working Paper No.4, 2004).

⁴ Lihat Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana* (kumpulan kuliah) Bagian Kedua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hlm.248-249.

Berdaulat mesti hadir bagi segmen kehidupan penting (hukum yang mengawal publik). Hukum pidana memagari wilayah publik, dan konsekuensinya mendasar bagi keamanan proses pencapaian kehidupan kebangsaan. Penghukuman yang ada, baik terhadap anak maupun terhadap koruptor belum konsekuen bertolak dari pemikiran kedaulatan. Hanya berdasarkan isu tertentu; misalkan arah hukuman yang berangkat hanya dengan KUHP. Atau mungkin sudah langsung melalui KUHP itu dianggap bersesuaian dengan tujuan (?). Menekankan yang disoal, seperti apa pola yang diaspirasikan kedaulatan itu, dan bagaimana kedaulatan mengaspirasikan pola, tidak lepas dari natur/karakter kedaulatan itu.

Kedaulatan Menurut Para Ahli

Kedaulatan atau *sovereignty* (Inggris) mempunyai sifat/hakekat “Asli, Langgeng, Tertinggi, Tak Dapat Dibagi-bagi, Tak Dapat Dialihkan”⁵, maka segala tatanan norma hukum semestinya dialirkan dari sana. Pola penghukuman dari yang bulat (*unity, integrity*) tentang ketuhanan, yang bulat tentang kerakyatan, yang bulat tentang hukum, dan ketiganya sekaligus, akan berupa sesuatu. Pemegang kedaulatan (otoritas penuh) dapat membuat apa saja berdasarkan kedaulatan itu untuk kebaikan yang dilindungi, seperti dalam rangka proses dan capaian *welfare public life*. Para ahli berbicara kedaulatan dalam lintas sejarah berkenaan dengan kenegaraan/politik, seperti berikut.

Thomas Aquinas: Menjunjung Kedaulatan Tuhan

Menurut teori kedaulatan Tuhan bahwa yang memegang kedaulatan dalam negara adalah Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan universal beserta isinya jadi bagaimana mengatur dan mengelola dunia termasuklah negara sepenuhnya menurut kehendak Tuhan. Agustinus berpendapat bahwa Paus merupakan wakil Tuhan di dunia, karena itu Paus-lah melaksanakan kedaulatan Tuhan dalam negara, bukan raja. Ajaran Thomas Aquinas bahwa Raja dan Paus sama-sama wakil Tuhan di dunia, raja untuk keduniawian dan paus untuk keagamaan. Ajaran Marsilius, raja adalah wakil Tuhan untuk melaksanakan atau memegang kedaulatan di dunia⁶.

⁵ Anwar.C, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Malang: Intrans Publishing-Wisma Kalimetro, 2011, hlm.26. Dalam uraian **Jimly Asshiddiqie**, pada bukunya *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, hlm.101,disebut ada 3(tiga) ciri kedaulatan yang pertama kali dikemukakan oleh Jean Bodin, yaitu. bercirikan tertinggi, mutlak dan sempurna, bulat.

⁶ *Ibid*, hlm.30-33. Juga dapat dilihat Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm.39-44

Pada masanya abad pertengahan gereja/diwakili Paus beranggapan bahwa gereja berkuasa tidak saja untuk urusan kerohanian melainkan juga menentukan penguasa/raja. Contoh lainnya bangsa Israel menegara sebelum Kristus, menganut kedaulatan Tuhan dengan pemerintahan yang teokratis. Jika seperti ini, pola ketuhanan menghukum itu di dunia, seperti apa, mungkin pemusnahan atau kesabaran menunggu pertobatan. Dalam surat/perintah ilahi dalam keberagaman seperti Qur’an, dikatakan amarahnya lebih lambat dari kerahimannya. Tafsir yang umum, mengarah terhadap Pelaku Pidana lebih-lebih Anak Mesti dididik/disekolahkan, bukan untuk dimusnahkan.

Kedaulatan Raja

“Menurut teori Kedaulatan Raja, bahwa raja yang memegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan pada negara. Selain mendasarkan pada kehendak Tuhan, ada juga yang mendasarkan pada konsep hak milik tanah atau juga kekuatan. Pembela teori keadaulatan raja, Machiavelli dari Italy, dan Shang Yang dari Cina. Semula rakyat tidak menyoal keberadaan raja, namun karena kesewenang-wenangan, rakyat mulai mempersoalkan keberadaannya”⁷. Pendukung kedaulatan raja mengembangkan pandangan bahwa raja-raja itu turunan dewa. Kaisar Jepang dianggap sebagai turunan dewa matahari. Para raja dimitoskan sebagai wakil Tuhan/dewa, trahnya mempunyai kelebihan ketimbang yang lain maka berkuasa. Yang dekat dengan kekuasaan menunjingnya dengan pelbagai teori yang berintikan antara lain raja takkan berbuat salah.

Kedaulatan Negara

Pelopop utama kedaulatan negara George Jellinek, menurutnya dalam *Algemene Staatslehre (ajaran umum tentang negara)* bahwa negara adalah organisasi yang dilengkapi dengan sesuatu kekuatan asli, kekuatan yang bukan didapat dari sesuatu kekuatan yang lebih tinggi derajatnya, hukum diciptakan oleh negara sendiri dan setiap gerak gerik manusia dalam negara itu harus menurut kehendak negara. Sedangkan negara sendiri tidak perlu takluk di bawah hukum, karena negara sendiri yang membuat hukum⁸.

Pengikut kedaulatan negara, berpandangan kekuasaan tertinggi itu berada pada negara. Negara membuat peraturan, melaksanakan, dan mengadili. Di zaman modern, praktik kedaulatan negara ini yang paling banyak, meskipun ada kecenderungan praktik hubungan hukum yang menjadikan antar negara seo-

⁷ *Ibid*, hlm.33.

⁸ *Ibid*, hlm.34.

lah *borderless*, akan tetapi kutub/negara yang menganut *primat nasional ketimbang primat internasional*, kekuatan kedaulatan nasional merupakan sesuatu harga yang tidak ditawarkan-tawar. Negara secara otoritatif menggariskan apa yang dipandang benar, termasuk mewujudkan pola seperti apa yang terwujud atau diturunkan dari kedaulatan ini. "Pada kasus, antara moral dan *statute* di Inggris misalnya, House of Lord memperluas hukum yang dikenakan bagi pelanggaran pornografi dan hidup dari prostitusi menurut *statute* ditambah merusak moral publik. House of Lord, di sini mewakili Kedaulatan Negara, karena hanya perwakilan (HR dan House of Lord) yang dapat merubah Hukum - materi ini sempat jadi polemik antara Hart dan Lord Devlin hal seberapa jauh negara harus mengatur Moral, dengan mengundangkannya"⁹.

Kedaulatan Rakyat

Dapat dikatakan ini didahului teori-teori kontrak sosial¹⁰, fakta revolusi, dan penyerahan hak-hak bagi rakyat secara *softly* dan *glorious*, alam demokrasi.

Johannes Althusius yang meletakkan dasar kekuasaan raja diperolehnya dari kedaulatan rakyat, diteruskan sarjana hukum alam. Menurut sarjana hukum alam bahwa semula individu menyerahkan pada masyarakat dengan perjanjian masyarakat, kemudian masyarakat meneruskan pada raja¹¹.

Immanuel Kant (pengikut kedaulatan rakyat) berpendapat bahwa tujuan negara untuk menegakkan dan menjamin kebebasan warga negaranya dalam arti menurut perundang-undangan. Rakyat yang berhak membuat undang-undang sebagai penjelmaan kemauan rakyat, dengan demikian rakyatlah yang memegang kedaulatan di dalam negara¹². Dalam konstruksi Rousseau, manusia dilahirkan baik. Individu menyerahkan haknya pada rakyat sebagai kesatuan bukan pada penguasa. Penguasa sebagai mandataris dari rakyat, rakyat dapat mencabut mandat itu apabila tidak menjalankan kehendak rakyat¹³.

Kedaulatan Hukum

Berbagai ungkapan seperti hukum sebagai panglima, *rule of law*, segalanya diatur dan penguasaan didasarkan pada hukum, oleh karenanya tidak ada

figur berkuasa melebihi hukum merupakan cerminan ide kedaulatan hukum. Beberapa sarjana yang terkenal memberi pandangan mengenai kedaulatan ini sebagai berikut.

Menurut Hugo Krabbe, sumber dan ukuran bagi mengikatnya hukum ialah perasaan dan kesadaran hukum rakyat¹⁴. Menurut teori kedaulatan hukum, bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara itu ialah hukum itu sendiri. Dan sumber bagi hukum kata Krabbe adalah rasa hukum yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri. Jadi yang berdaulat adalah hukum¹⁵. Menurut Kranenburg (yang mengemukakan hukum keseimbangan), setelah dilakukan penyelidikan secara empiris analitis, memang ternyata bahwa di dalam masyarakat itu terdapat ketentuan tetap dalam reaksi kesadaran hukum manusia¹⁶. Bentuk formal hukum yaitu pelaksanaan kekuasaan dituangkan dalam hukum dengan pembagian tugas bagi pelayan/penguasa. Dari tiga, apakah komponen kedaulatan itu harus terintegrasi atau apakah dihardirkan secara bagian demi bagian menurut padanan penggunaan, ini harus terjawab untuk meneruskan ke wadah yang seperti apa. Bagi saya, ya harus hadir.

Yang strategis bagi Indonesia tinggal 3 (tiga) pemikiran kedaulatan yang seiring latar belakang perjuangan kemerdekaan dan kesadaran kebangsaan, yaitu: kedaulatan Tuhan, Rakyat, Hukum. Lahirnya hukum dasar Indonesia diyakini dan dengan tegas dinyatakan sebagai anugerah Tuhan (teks Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945). Rakyat sebagai unsur utama negara berdaulat, suaranya sebagai suara Tuhan (*Vox populi, vox Dei*). Terlepas ada kalanya, dipertanyakan rakyat mana yang tengah menyuarakan sesuatu.

Dalam kehidupan kebangsaan Indonesia, sebenarnya *de facto* semua aspek teoretis kedaulatan ini ada, dan dengan ketebalan bervariasi selalu mengemuka di forum resmi, hingga pekerjaan rumah yang menuntut penjelasan kesisteman tinggal hal Ketuhanan, Kerakyatan, dan Kedaulatan Hukum. Sementara di desa adat masih terlihat dan entah hingga kapan terus, orang bisa dihukum bukan didasarkan delik karena asas penuntutan dan *sentencing*-nya bukan *nullum delictum*. Bagaimana di kota, apakah kota akan mengikuti desa atau desa mengacu pada kota, jika kota yang menggunakan *nullum delictum*, mungkin belum waktunya menjawab. Belum tahu apa bisa

⁹ Lihat, W.Friedmann, *Legal Theory*, pen. Stevens and Sons Limited, London, fifth edition, 1967, hlm.45-46.

¹⁰ Lihat W.Friedmann, *Legal Theory*, Stevens and Sons Limited, London, fifth edition, 1967, hlm 117-127....berbicara tentang kedaulatan telah diawali dari teori tentang perjanjian masyarakat.

¹¹ *Ibid*, hlm.35.

¹² *Ibid*, hlm.35.

¹³ *Ibid*, hlm.36.

¹⁴ *Ibid*, hlm.38

¹⁵ *Ibid*, hlm.38

¹⁶ *Ibid*, hlm.38

drastis diakhiri. Yang dihukum menerima (pula), jika kondisi itu dielaborasi, maka akan aneh bagi orang berpendidikan hukum faktual, evidensi, otoritatif. Mitos masih kuat dan akseptabel nyaris setara dengan sandaran aksi penegak hukum. Mitos mewakili penguasaan alam mistis dari religio magis raja-raja.

Kedaulatan Negara (dari desa ke kota dan dari kota ke desa menyatu) telah *given*, karena sesungguhnya negara yang memerankan penerapan materi dan prosedural yang bermuatan ketuhanan, emanasi kedaulatan rakyat, berpedoman hukum dan kedaulatan hukum. Seperti yang dikatakan Jimly Asshiddiqie, bahwa sejak proklamasi yang diikuti pengakuan internasional, mengenai kedaulatan negara sudah berjalan¹⁷. Dan justru, negara yang mesti berkapasitas melakukan kerjasama internasional (*Montevideo Convention, 1933*)¹⁸ tentang unsur negara, antara lain *government (yang kapabel)*.

Dari tiga kedaulatan tersebut, dihipotesiskan hukuman yang diproyeksi dari masing-masing terhadap dua contoh terdakwa. Ini rantingnya, jika dideduksi, maka akan seperti soal yang dirumuskan di atas, yang bagaimana. Selainnya, ada juga kemungkinan ketiganya amat sukar direkonsiliasi; sehubungan kemauan (*bonitas*) Tuhan: manusia hidup suci misalnya, sedangkan manusia kuat dilayani dengan hal-hal yang bersifat *hedonistik*, dan hukum ditarik menjustifikasi pemenang (kuat, licik, lari dari tanggungjawab terhadap hukum). Konstruksi hukumnya, hukum yang memberi ruang yang mengakomodasi, dan yang kondusif bagi fungsi penghukuman sampel, yang menjanjikan bangsa tidak terhalang berjalan ke arah cita-citanya. Ada suatu realita, pajak kurang optimal karena tersandera oleh pembayar yang mau diamnesiti, lalu capaian anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tidak lulus untuk sasaran penting.

Tuhan Yang Maha Baik

Seperti apa isi argumen pola bersumber kedaulatan itu? Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai sila pertama dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Melihat kebenaran dasar ini tentu meyakini ada keinginan yang serasi dengan atau menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Anak judul 'Tuhan Yang Maha Baik', sebagai aksentuasi tulisan ini. Perspektif seperti *omnipotent, mengintervensi* seluruh perjala-

nan manusia menggambarkan eksistensi Tuhan, sah saja dari *angle* yang digunakan. Secara konsep tetap mesti disekuler.

Pengertian keberadaan *supra being* atau adanya Ilahi, menggiring pada perlunya bangunan minimal bagi keberadaan kemanusiaan yang diinginkan pencipta itu, melalui penghukuman (*punishing*). Oleh karenanya, sesuatu yang mengemuka berupa kelakuan penyimpangan yang berat, tali menormalkan dipertanggungjawabkan oleh Negara. Berapa luas peran minimum itu akan dilakukan oleh negara, desain minimal melalui penghukuman dapat dieja dari Hendak Diapakan sedianya subyek Terhukum, (sekira) tidak melakukan pidana. Manusia terbaik adalah manusia yang berguna bagi banyak orang. Jika di-*argumentum contrarium*, maka yang paling berbahaya adalah orang yang membarikade manfaat bagi umum, koruptor misalnya. **Paul Edward (editor)**, menyatakan "*The word 'GOD' has been used in great many senses. For our purpose it will be convenient to consider somebody a believer in God if he asserts the existence of a supreme personal being who is the creator of the universe or at least the designer of some of its prominent features. He may claim more, but he must not claim less*".¹⁹

Kedaulatan Tuhan berkeinginan agar si anak bangsa dapat kembali pada jalan yang benar; yang korupsi pun sebenarnya diharap kembali pada jalan yang benar—namun yang keterlaluan—si koruptor oleh negara diselesaikan saja. Dalam *biblical/old testament*, ada bernama Achan setelah melanggar hukum dasar berupa mengambil harta yang digariskan Tuhan tidak boleh, dihukum mati (Yosua, Chapter 7). Diukur dengan hukum negara, mungkin sama dengan pengemplang pajak besar-besaran, dan koruptor kelas kakap-kebetulan dalam cerita itu tidak disebut jumlah rupiahnya yang dikorupsi.

Apakah seperti yang digambarkan di atas yang dimintakan para beragama ABCDE, dan seterusnya tentu bisa diperdebatkan. Sebelum menjadi garis positif kenegaraan, dapat dikatakan secara hipotetis, ya. Pertama, mengulangi sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dan ke-dua mendukung yang dapat dioptimalkan layanan kenegaraan mengerucutkan kesamaan ideal jalan-jalan mencapai Tuhan. Oleh karenanya pengambilan contoh si Achan hanya sari dari satu ekspresi berkedaulatan Tuhan. Lainnya berikut ini.

Mengantarkan buku Topo Santoso tentang membicarakan pidana Islam, Jimly Asshiddiqie mengu-

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, hlm.131.

¹⁸ Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia-sejak Proklamasi hingga Reformasi*, PT Grafitri Budi Utami, 2004, hlm.255. syarat konstitutif berdirinya suatu Negara, antara lain Pemerintah yang berdaulat, mampu melakukan hubungan internasional.

¹⁹ Paul Edwards And Philip Arthur Pap (editor), *A Modern Introduction To Philosophy - Reading From Classical And Contemporary Sources*, Revised Edition, The Free Press, New York, Collier Macmillan Limited, London, Cet. Ketujuh, Feb. 1968., hlm.372.

raikan “...terkait keinginan banyak pihak untuk menerapkan hukum pidana Islam ini, terpenting untuk dilakukan adalah perjuangan dalam bidang kajian hukum pidana Islam untuk menjawab tuntas hal yang kurang jelas... barangkali diperlukan 100 doktor yang mengerti betul mengenai *jarimah* (tindak pidana) zinah... berikut konteksnya dengan hukum modern. Untuk seluruh bidang hukum pidana Islam, mungkin, kita memerlukan lahirnya ribuan doktor yang memiliki pemahaman jelas dan kemampuan mengembangkan hukum pidana Islam”.²⁰ Terlepas dari ilustrasi sejumlah level doktoral yang diperlukan untuk penyiapan, setidaknya yang saya tangkap ada aspirasi yang kuat dan beralasan untuk menggunakan pidana Islam —dipositifkan dalam hukum negara.

Bahan hukum pidana, “jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum pidana Islam terbagi atas 2 (dua) bagian, yaitu (a) ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk *qishash* dan *diyât* yang tercantum di dalam Alquran dan hadis yang biasa disebut *hudud*, (b) ketentuan hukuman yang dibuat oleh hakim melalui putusannya yang disebut *ta’zir*. Hukum publik (Islam) adalah *jinayah* yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta’zir*. *Jarimah* adalah perbuatan tindak pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukuman di dalam Alquran dan sunnah nabi Muhammad saw. Lain halnya *jarimah ta’zir*. *Jarimah ta’zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya”²¹. Komponen Negara Indonesia berdaulat antara lain masyarakatnya yang heterogen, di antaranya yang mayoritas. Demikian pula hukumnya yang perlu dibangun adalah bertitik tolak dari heterogenitas itu. Tentu, tidak ada salahnya mempertimbangkan bahan hukum yang diyakini dan diterima orang kebanyakan terkait budaya/religius. Satu modal penting, dari masyarakat ke fakultas dipositivasi ke masyarakat.

Sesuai uraian H.Mohammad Daud Ali, sebagai program inti, hukum Islam I, II di kurikulum Sarjana Hukum. Dalam kurikulum 1982, Hukum Islam dimekarkan dengan bagian-bagiannya. Sebabnya Hukum Islam ada dalam kurikulum fakultas hukum,

antara lain: alasan sejarah. Di semua Perguruan Tinggi (Fakultas) Hukum yang didirikan Belanda dulunya diajarkan Hukum Islam dan berlanjut setelah Indonesia merdeka. Alasan penduduk, mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam. Karena alasan yuridis. Berlaku hukum Islam secara normatif, dan yuridis formal. Alasan Konstitusional (Pasal 29 UUD 1945), bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian alasan Ilmiah: Sebagai bidang ilmu, hukum Islam telah lama dipelajari secara ilmiah, bukan saja oleh orang-orang Islam sendiri tetapi juga oleh orang-orang non Muslim. Orang Barat non-Muslim, yang biasa disebut dengan istilah *Orientalis*, mempelajari hukum Islam dengan berbagai tujuan yang senantiasa berubah-ubah. Mula-mula mereka mempelajari agama Islam dan hukum Islam untuk mempertahankan kesatuan wilayah negara mereka dari pengaruh kekuasaan Islam. Pertengahan abad ke 16, Turki adalah negara yang mempunyai kekuasaan sampai ke Eropa (Timur) sekarang²².

Rakyat yang Saleh²³, Sadar Hukum

Kedaulatan rakyat tidak sama dengan kualifikasi taat. Akan tetapi, aspirasi dari yang menyadari hukum yang diperlukan mengalir dari rakyat yang berdaulat. Dalam pembentukan undang-undang diberikan kesempatan partisipasi masyarakat (Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011)²⁴. Partisipasi itu, diharapkan dapat mengoptimalkan pembentukan yang lebih berguna, terarah, adil, dan seterusnya. Hipotesis saya, yang baik dari rakyat seperti ini memaui: A. Anak Terhukum, Disekolahkan; B. Biang Kerok Keruntuhan Bangsa, Koruptor Dihukum Mati (tidak jauh beda *spirit* kita mengusir penjajah). Saya menyepadankan Koruptor Dengan Pembunuh dengan sudut pandang tertentu. Mengapa, pengambilan energi dalam arti luas mengakibatkan banyak orang yang ‘*terbunuh*’. ‘*Oleh karenanya perlu pola penghukuman mati bagi koruptor besar*’.

²⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam-Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003 hlm.ix.

²¹ H.Zainuddin Ali, *Hukum Islam-Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm 103.

²² Daud Ali, *Hukum Islam-Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, pen.PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.1, 2, 4, 5, 6, 10 dan 11.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia*, pen.PT Mizan Pustaka, 2009, hlm.498, menyebut *saleh*: abrar, alim, kuat beribadat, dst; alim, bersih, imani, kudus, murni, nirmala, suci hidup.

²⁴ Pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagai berikut: (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi, dst

J.E.Sahetapy menguraikan alasan dimasukkan-nya hukuman mati terhadap pembunuhan berencana. Dalam tulisannya, disusun permasalahan pidana mati di Indonesia pada waktu itu berdasarkan kriteria dipertahankan atau ditentang pidana mati dalam *Wetboek van Strafrecht-Nederland Indie* itu sebagai berikut (1) alasan berdasarkan faktor rasial; (2) alasan berdasarkan faktor ketertiban umum; dan (3) alasan berdasarkan hukum pidana dan kriminologi.

Terkait rasial, dimana pada waktu itu terdapat penilaian dari para *jurist* Belanda yang memandang kurang terpercaya pribumi. Ada juga berpendapat pidana mati untuk hal darurat. Dalam memori penjelasan *Wetboek van Strafrecht* tidak menyebut urgensi pidana mati, maka penerapan terjadi pergeseran tanggungjawab dari legislator kepada hakim. Kemungkinan ancaman pemberontakan berencana, dan termasuk pembunuhan berencana. Secara simpul saya melihat ini kondisi terjajah. Kleintjes melihat pembawa peradaban (Belanda) mengakhiri pidana mati.²⁵

Kondisi Indonesia merdeka, sudut pandangnya bukan lagi ‘pribumi rendah’. Adapun komponen rasial yang ada di Indonesia, sebagai penduduk atau sebagai warga negara dari **negara yang telah merdeka dan berdaulat**. Mengkonstruksi hukuman mati bagi koruptor adalah murni pertimbangan martabat manusia sebagai unsur negara merdeka, yang mempunyai tujuan secara sadar. Hendaklah tidak lagi terjajah oleh keserakahan korupsi/tor. Dari motif-nya, jelas koruptor memandang yang lain bukan manusia. Penghentian sumber energi kelayakan hidup, setara dengan rencana membunuh.

Hukum yang Konsisten

Jeremy Bentham berbicara tentang legislasi - prinsip perdata dan pidana, memulai dari “*kebaikan publik* hendaknya menjadi tujuan legislator; manfaat umum menjadi landasan penalarannya...²⁶. Dan undang-undang serasi, dari hulu ke hilir. Jika hukum sebagai hak dan kewajiban, dapat dilihat Hak-hak apa yang harus ditegakkan, dan perkiraan strategis yang menghalangi itu perlu dipapras oleh kekuasaan tertinggi agar tujuan yang dicakupi keinginan (*wil-*

ling) kedaulatan itu tidak dibelokkan. Dari beberapa “pelanggaran publik terdapat yang kita dekati hal perlindungan negara, dana teralokasi layanan negara, pelanggaran terhadap kedaulatan, pemerintahan sebagai sebutan kolektif-fungsi politik yang dapat berakibat sesat tujuan negara”²⁷.

“Teori-teori hukum pidana seperti yang kita kenal dapat dibagi dalam: (1) Teori absolut atau teori pembalasan/penebusan; (2) Teori relatif atau teori tujuan; dan (3) Teori gabungan. Tujuan teori relatif adalah untuk menjamin tertib hukum dan tertib masyarakat, disamping tafsir lainnya seperti memulihkan kerugian yang diderita masyarakat akibat kejahatan itu.”²⁸ Korelasi tujuan bangsa pada paper ini lebih dekat dengan teori ini dengan *angle* kedaulatan nasional, mau membuat yang konsisten merawat tujuan.

Tentang di Bawah Umur dan Koruptor

Pelbagai ketentuan baik di dalam KUHP maupun undang-undang tentang perlindungan anak menyebut perlakuan khusus. Dari Bagian aturan umum Pidana tentang Bab III hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana, dielaborasi Pasal 45. Di sana, disebutkan sebelum umur 16 tahun yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya atau pemeliharanya tanpa hukuman pidana; atau kepada pemerintah terkait pidana yang dilakukan sebagai pelanggaran pasal-pasal tertentu; atau dipidana. Perlakuan khusus itu termasuk dengan jenis peradilannya, pertimbangan kemungkinan sebagai korban dalam arti luas.

Sepintas lintasan pengaturan anak di bawah umur sebelum undang-undang Perlindungan Anak: “Semula sistem pertanggungjawaban seseorang yang (berusia) belum dewasa (anak-anak) didasarkan juga pada ‘kemampuan bertanggung jawab’, disamping ditentukannya batas umur tertentu. Sistem yang mendasarkan pertanggung-jawaban pidana oleh anak kepada *kemampuannya* bertanggung jawab, sudah tidak dianut lagi. Sistem *Code Penal* 1886 di Nederland dan (di Nederland Indie sampai 1918), adanya pembatasan umuur. Pada 1905 di Nederland ada perubahan, antara lain batas umur belum dewasa dari 16 tahun dinaikkan menjadi 18 tahun. Hingga sekarang, semua anak dianggap mampu bertanggung jawab.... Ketentuan pidana berupa pengurangan sepertiga (Pasal 47 KUHP) dan pendidikan paksa. Keterkaitan

²⁵ J.E.Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Rajawali Jakarta, Edisi kedua Januari 1982, hlm.37-43.

²⁶ Derta Sri Wulandari (editor), *Teori Perundang-undangan – Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006 hlm. 25 (Diterjemahkan Nurhadi dari Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation* –N.M.Tripathi Private Limited, Bombay 1979).

²⁷ Derta Sri Wulandari (editor), *Ibid*, hlm. 276-277.

²⁸ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana* (kumpulan kuliah) Bagian Kedua, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, hlm.248-249

pemikiran perlakuan penghukuman/mendidik anak dengan masa depan negara sangat tergantung pada *adanya* para anak muda sekarang ini”²⁹.

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* terdapat dimensi proses pembinaan, diproses secara khusus untuk kebaikan si anak (sebutan di bawah umur). Ada hal mendasar yang kurang pas jika sampai secara umum orang yang terpidana lebih sejahtera ketimbang anak yang semestinya dipelihara negara, kita lihat ketentuan tentang fakir miskin dan anak telantar, UUD 1945; Ukuran ini penting, memperbandingkan nilai perlakuan menghukum dengan memperhatikan tujuan bangsa/negara.

Kita memperhatikan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 dan perubahannya, tertanya apa dalam stelsel belum cukup, belum. Lalu bagaimana garis ditarik? Berbicara perlindungan anak, sebab keperluan tujuan umum dan tujuan khusus, dan kalau anak tidak terlindungi. Poin kita jika anak menjadi pelaku *crime* hingga terhukum tetap harus dilindungi, agar tidak dua kali menjadi korban, karena harus terpikirkan bahwa pada dasar dia lahir bukan penjahat, banyak sebab/pemiskinan antara lain seperti koruptor. Peralihan perhatian dengan anak-anak di-*blow up* sebagai penjahat, teralih penilaian menjadi membuat jungkir balik pemenuhan syarat hidup minimal seolah bukan dosa (*sin/peche*) dari koruptor.

Kemudian tentang pelaku kejahatan berkategori *extra ordinary* dalam lapangan kekayaan negara, korupsi, apakah layak dihukum mati atau sejenisnya, mengembalikan semua kekayaan yang telah diambil secara melanggar hukum, jadi sentral. Ketentuan positif sekarang ini belum mengarah pada hukum mati, bahkan cenderung membelakangi disebabkan gravitasi perkembangan aliran hak asasi. Penjara seumur hidup tidak cukup. Menurut hemat saya, justru untuk ukuran kelangsungan negara/bangsa, pidana mati terhadap korupsi/tor menjadi pola penghukuman yang mesti dibudayakan.

Kedaulatan tidak berbicara secara eksplisit tentang penghukuman, namun pemosisian atas yang dibicarakan diperlukan sebagai bagian kekuasaan penuh itu. *Hukum positif ditegakkan dengan sanksi bagi pelanggarannya*. Orang yang lancang perbuatannya dikritisi, bisa merespons dengan “sukaku”; untuk hal yang tidak merugikan pihak lain, *comfort* atau tidak, bisa saja pihak lain toleran atau memendam rasa atas respons seperti tersebut. Lain halnya apabila yang memberi jawaban seperti itu adalah orang mewakili kedaulatan, maka mesti ada yang tidak beres pemahamannya. Memang, tak sedikit personifikasi kekuasaan melakonkan yang demikian, mulai pelanggaran

terhadap kepatutan hingga permainan kasar menggunakan kekuasaan. Rupa teoretikal kedaulatan yang membumi Indonesia pada wilayah sampel itu yang mau dibuka ulang, sebetulnya bagaimana rasionalitas para berkepentingan berbicara.

Stelsel³⁰ Diperlukan sebagai Acuan untuk Penghukuman

Ini *turunan pertama pengaliran* tiga kedaulatan (Tuhan, Rakyat, Hukum). Jika dibalik dari satu atau dua norma Pasal pengaturan tertentu, maka peneliskannya *menjadi sekitar, apakah itu akan mewujudkan induk atau asal aturan*. Pertanyaannya, apakah belum ada atau belum cukup pada KUHP dan di luarnya yang mesti merunut pada legalitas dalam KUHP, *exceptional*-nya seperti retroaktif, dsb? Bukan tidak ada, persoalan kebutuhan pembenahan harus bertolak dari jati diri dengan perkembangannya yang serasi. Sebagai negara merdeka, tidak harus mengkonkordansi semua tetapi juga bukan tak boleh menggunakan yang cocok, meski berasal dari luar. Paling ekstrimnya, jangan sampai terjadi penghukuman yang sesat. Kekonsekuensi ber-Tuhan, mendaulat Rakyat, mendaulat Hukum terhadap hukumnya in case Penghukuman terhadap A dn B, direnungkan ulang seperti apa polanya.

Dalam mengartikan pidana, Moeljatno³¹ menyebutkan tujuan pidana, mencegah penghalang/penghambat cita-cita. Berdasarkan formula itu dapat dikembangkan, bahwa terpidana narkoba misalnya, yang jadi terpidana karena terperangkap di luar kemampuannya terhalangi ke cita-cita. Penghambatannya membawa masyarakat/termasuk dirinya melenceng dari tujuan cita-cita bangsa yang sadar. Kalau sudah sampai pada arah sari tujuan, ya tinggal memantapkan. Contoh kesesatan membawa ke tujuan, ketika penguasa orde baru bersuara kuat tentang tinggal landas, yang tinggal landas hanya 2 (dua) dari sejuta orang, yang lain di landasan. Terminologi ‘tinggal landas’ yang diterimakan banyak orang bukan hal sukses, tetapi kesesatan.

Tujuan Penghukuman

Oleh karena ada tujuan menghukum, maka cara yang dipraktikkan dan teranalisa disandingkan hingga yang ini/itu dirasakan lebih adaptif atau dapat disempurnakan. Sehubungan itu, kita jabarkan memperlihatkan tujuan dengan plus min dari yang ada,

²⁹ E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002, hlm.264-270.

³⁰ S.Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1983, hlm.631, menyebut ‘*Stelsel*’ sebagai keseluruhan prinsip-prinsip atau aturan-aturan (yang harus dipakai sebagai pedoman).

³¹ Lihat Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008, hlm.2-3.

kemudian kembali pada *khithah*³². Karena tidak ada yang sangat kebetulan telah cocok terhadap tujuan satu per satu.

Tujuan hukum pidana Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara umum, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, empat dari tujuan syariat dapat dicapai dengan menaati ketentuan hukum pidana Islam, dan dua di antaranya bertautan dengan ketentuan hukum perdata Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dipelihara oleh ketentuan hukum pidana Islam³³.

Andi Hamzah yang mengacu pada literatur berbahasa Inggris, mengemukakan “tujuan pidana adalah *reformation, restraint, retribution, dan deterrence*. *Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. *Restraint* berarti mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar, masyarakat lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* berarti menjeru atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa³⁴. Dari dua sampel, tunas muda harapan bahkan pelanjut eksistensi bangsa lebih memerlukan perbaikan/rehabilitasi, sedangkan koruptor yang berat lebih tepat disisihkan ketimbang secara pasti menghalangi/menghancurkan pencapaian tujuan (*goal attainment*), hingga nantinya pola dapat memelihara optimalisasi pelibatan unsur bangsa.

Penghukuman untuk Anak Tertuju pada Tujuan Pembangunan

Dari Undang-Undang Perlindungan Anak, diambil contoh *bagi yang Berhadapan Dengan Proses Hukum*. Peran yang disediakan hukum formal sudah mengakomodasi bayangan harapan formal akan terdampinginya untuk memperoleh akses terbaik baginya dari bermasalah.

Bicara yang ideal sesungguhnya, mengasumsikan anak tidak bermasalah. Apabila dunia ini sebagai suatu sistem persekolahan, maka seseorang yang ber-

masalah seolah tak bermasalah, mesti teradopsi pada tiap ruang kelas (faset kehidupan) diarahkan mendapatkan target terbaik. Di kemudian, dapat melakoni perannya yang baik selaku anak yang proses hidupnya diakomodasikan secara *assez (satisfactory, adekuat)*. Poin yang dielaborasi dari undang-undang perlindungan anak (tujuan, asas dan pembelaan kepentingan antara lain berhadapan proses hukum), secara proyektif, *das sollen* tujuan berbangsa dan pelibatan anak dan koruptor, seyogianya tidak menyandera perjalanan bangsa.

Sehubungan dengan hal itu, perlindungan terhadap anak sangat mendesak dan perlu, mengingat anak seringkali berada dalam situasi (a) Anak dalam situasi darurat; (b) Anak yang berhadapan dengan hukum; (c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; (d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; (e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; (f) Anak yang menjadi korban pornografi; (g) Anak dengan HIV/AIDS; (h) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; (i) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; (j) Anak korban kejahatan seksual; (k) Anak korban jaringan terorisme; (l) Anak penyandang disabilitas; (m) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; (n) Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan (o) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Dari detail ketentuan di atas, dapat dibayangkan bahwa Negara-negara yang sudah lulus penerapan Indeks Pembangunan Manusia, yang telah layak menyanggupi penyelenggaraan item demi item perhatian tersebut. Akan tetapi, memang sebagai Undang-undang, ketentuan seperti itu diperlukan, mengatur lebih komplis, bukan ala kadarnya. Yang pasti dibutuhkan infrastruktur a-z menunjang penyiapan semua itu.

Topik kita satu, yaitu Jika Si Anak Pelaku Pidana/terhukum/calon terhukum, mesti apa yang ditetakkan termasuk jenis perlindungan itu, yang harus konsekuen. Misalnya dengan kasus baru-baru ini yang mengakibatkan kematian Yuyun, dan pembunuhan di Tangerang, seorang karyawati di kos-annya. Sebelum jauh, pola kita korban/pelaku harus tetap diberikan the best sebagai manusia bagian tujuan bangsa. Pada bagian yang sudah korek, diteruskan... jika belum tepat maka harus kembali ke khithah Indonesia yang merdeka berdaulat atas hukumnya.

Setiap anak, yang tidak berkategori pada sehim-punan mulai dari (a) hingga (o), yaitu (a) Anak dalam situasi darurat sampai (o) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Yang disebut a sampai dengan o ini secara umum dapat sebagai anak yang normal,

³² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, Jakarta: pen. PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 693, menyebut *khitha* berarti 1.cita-cita; 2.langkah; rencana; 3.tujuan dasar; garis haluan; landasan perjuangan; kebijakan.

³³ Lihat H.Zainuddin Ali, *Hukum Islam-Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, 2005, hlm 103.

³⁴ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 2010, hlm.28-29.

tidak terhalang untuk berjalan pada cita-cita kehidupan kebangsaan (memeroleh cerdas, memeroleh adil, memeroleh sejahtera). Atau bisa lebih parah yang di luar sehimpunan anggota terprediksi tersebut.

Asumsi berdasarkan konsekuen pada tujuan kebangsaan, maka anak di bawah umur terpidana apapun juga harus diarahkan bagi kebaikannya dalam pola penghukuman. Ini tidak berarti bahwa kemungkinan lebih sejahtera adalah di penjara. Seluruh kondisi anomali seperti pada a-o dicegah agar tidak lekat dengan seseorang.

Untuk Koruptor Tertuju pada Pembangunan

Korupsi dan atau koruptor pada umumnya tersambung dengan suatu kekuasaan. Penghukuman berproyeksi terhadap pembangunan, mengapa polanya harus cenderung *strict* hukuman mati (korupsi besar), karena ini pembunuh yang sebenarnya, yang membunuh orang dan menghilangkan kesempatan banyak orang yang seharusnya hidup layak. Contoh penyembunyian kekayaan yang *decouvred* dalam Panama Papers merupakan kegiatan aktif menghalangi kesempatan penyejahteraan umum. Pertanyaan apakah semua korupsi atau yang mana yang dihukum mati? Diarahkan pada korupsi yang besar, misalnya di atas 5 milyar (ini mau cari pola), karena nilai ekonomi yang signifikan itu yang menghalangi pembangunan dan kelangsungan eksistensi bangsa.

Pengaturan dilihat bagi tujuan pemidanaan, tidak lagi sekedar menghukum si A, B, C. Tetapi dengan itu, serangan terhadap perjalanan bangsa mutlak dicegah melalui *executive treatment* dan perundang-undangan serta peradilan bukan pre-emptive.

Di dalam penerapan Undang-undang Pemberantasan Korupsi, kita lihat saja pada kasus yang menonjol, apa fungsi undang-undang yang bersangkutan, dan kontribusi yang pasti bagi perjalanan kebangsaan. Hal terbaik bagi koruptor, berbicara kondisi dan arah keberadaan subyek bersangkutan dalam tujuan bangsa harus dilihat sekiranya tidak korupsi, bertitik tolak dari bermasalah korupsi. Juga ideal sesungguhnya, berangkat dari asumsi jika tidak bermasalah (jika tidak korupsi). Maka, juga apabila dunia ini persekolahan, maka dianya yang *ber* seolah *tak ber*, mesti teradopsi pada tiap ruang kelas (analogi per faset kehidupan) terarahkan mendapat target baik. Kekhususan dengan analogi sekolah (dapat juga dengan *long life study*), koruptor lebih proaktif menghalangi pembangunan. Dia koruptor sudah pada semestinya menggunakan kesempatan baik itu untuk menunjang kehidupan bangsa yang baik. Koruptor bukan lagi berada pada diharapkan jangan, jangan menyandera perjalanan bangsa), justru sudah sangat aktif menjungkirbalikkan tujuan berbangsa. Marilah kita lihat sepintas, apa kata undang-undang pemberantasan korupsi.

Dalam pertimbangan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, terdapat kalimat seperti 'merugikan keuangan negara; menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan', memuara pada diadakannya perubahan terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971.

Selanjutnya dalam penjelasan umum Undang-undang Tahun 1999 tersebut, terasakan lebih bergema (*echoed*), bahwa tujuan pembangunan yakni membangun manusia seutuhnya. Dua material ini, yang saya tarik pada kedaulatan dan pembangunan bangsa, dengan penghukuman yang lebih *stricture* tanpa ditawarkan, hingga tidak terlalu banyak deviasi perjalanan bangsa demi tujuan yang sadar. Lalu pendekatan parsial, yang sekedar debatable keuangan negara dirugikan perlu disorot lebih fungsional. Akan dilengkapi mendekati hal korupsi - bangunan utuhnya darimana ke mana kedaulatan - ketentuan positif hukum negara, sikap sosial, tekad bangsa.

"Untuk sistematika penulisan, J.E.Sahetapy menyusun permasalahan pidana mati di Indonesia pada waktu itu berdasarkan kriteri dipertahankan atau ditentang pidana mati dalam Wetboek van Strafrecht-Nederland Indie itu sebagai berikut (1) Alasan berdasarkan faktor rasial; (2) Alasan berdasarkan faktor ketertiban umum; dan (3) Alasan berdasarkan hukum pidana dan kriminologi.

Dari ketiga hal tersebut, saya cermati 1 (terkait rasial), dimana pada waktu itu terdapat penilaian yang amat tajam dari para jurist Belanda yang memandang kurang terpercayanya pribumi, ada juga berpendapat pidana mati untuk hal darurat. Dalam memori penjelasan WvS tidak menyebut urgensi pidana mati, maka juga penerapan terjadi pergeseran tanggungjawab dari legislator ke hakim, dan kemungkinan ancaman pemberontakan berencana, dan termasuk pembunuhan berencana. Secara simpul saya melihat ini kondisi terjajah. Kleintjes melihat pembawa peradaban (Belanda) mengakhiri pidana mati."³⁵

Kondisi Indonesia merdeka, sudut pandangnya bukan lagi itu, adapun komponen rasial yang ada di Indonesia, sebagai penduduk atau sebagai warga negara adalah warga negara, Negara yang merdeka berdaulat. Maka menyetir hukum mati bagi koruptor adalah murni pertimbangan dalam martabat manusia sebagai unsur negara merdeka, yang mempunyai tujuan secara sadar. Jangan lagi terjajah oleh Keserakahan korupsi/tor, jika dilihat dari motif-nya, jelas koruptor memandang yang lain bukan manusia. Penghentian sumber energi kelayakan hidup, setara dengan rencana membunuh.

³⁵ Lihat J.E.Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Rajawali, Edisi Kedua, Januari 1982, hlm.37-43.

Hubungan Pola dengan Kedaulatan

Pola umum yang ada, yakni hukuman pokok, dan hukuman tambahan. Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan a. pidana pokok: 1. pidana mati; 2. pidana penjara; 3. pidana kurungan; 4. pidana denda; 5. pidana tutupan. b. pidana tambahan: 1. pencabutan hak-hak tertentu; 2. perampasan barang-barang tertentu; 3. pengumuman putusan hakim. Hal lain adalah pidana di luar KUHP, pada undang-undang tertentu seperti tentang korupsi, pelanggaran pajak; dan pidana atau ketentuan sanksi dalam peraturan lainnya yang bukan pidana.

Mengikuti batasan aturan umum pada pidana seperti hukuman tidak boleh melebihi jumlah tertentu, kurungan, administrasi, maka konteks uraian kita seperti apa penghukuman oleh hukum buatan Indonesia berkarakter kedaulatannya/tidak mengkopir jiwa kolonial misalnya, dalam percontohan kita terhadap anak dan koruptor. Ada perangkat hukum pidana yang universal, tidak terkait dengan pernah diterapkan oleh atau telah lepas dari kolonialisme, beresesuaian dengan nilai yang tumbuh berkembang, rela diikuti, sebagai *living law dan living norm*.

Dengan demikian, perlu ada hitungan dalam arti berstelsel kedaulatan, seperti:

- Kesempatan tobat, mengakui yang dicuri;
- Pengembalian yang dikorupsi secara sadar;
- Perintah menghukum mati Achan (Kitab Yosua, Old Testament) sebagai metafora;
- Ada pengampunan;
- Anak harapan bangsa;
- Beban anak tidak *overload* (keseimbangan bagi regenerasi);
- Tidak ada dendam;
- Pola yang ada stelsel pidana eks kolonial akan berubah;
- Kisas³⁶ dan hukuman pancung bagi koruptor (banyak yang dapat ditambahkan pada deretan ini, ini sarinya).

Hubungan dengan Pembangunan Bangsa

Melihat simpul pembangunan bidang-bidang secara nasional, memosisikan secara fungsional hukum sebagai tertib proses dan pencapaian. Singkatnya sebagai *rules of action* bagi pembangunan baik secara makro maupun mikro. Pertanyaan pentingnya, fungsi/apa yang diharapkan pembangunan dari hukum pidana. Pidana pun dibangun; Membangun dikontrol dengan pidana, timbal balik. Panjang bila dilihat lebih detail lagi, seperti apa pidana yang baik bagi pembangunan. Namun dicukupkan, untuk fasilitas uraian ini, pidana yang konek dengan

kedaulatan dan khusus manusia sebagai bagian obyek dan subyek pembangunan.

Dalam hal ini harus dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

- Aspek-aspek pembangunan, pembangunan manusia seutuhnya, estafet regenerasi, kesinambungan sumberdaya/kekayaan bangsa: Terdapat hal-hal mutlak yang mesti didapat anak/ unsur negara.
- Bidang langsung dengan cita hukum pidana, pidana buatan atau milik Indonesia sendiri.
- Anak dan calon koruptor sebagai sel pembangunan.
- Anak dan calon koruptor sebagai sel pembangunan setelah terhukum (perlu dikembalikan pada kapstok pelanjut kehidupan bangsa yang baik).

Hipotesa Pola Tiga Kedaulatan

Konstruksi bagian-bagian dari kedaulatan itu, berdasar ketiganya hendak diluruskan seperti apa daulat yang dibayar dalam proses kemerdekaan.

- Jika Kedaulatan Tuhan (negara melaksanakan) bermuatan kerakyatan dan hukum yang sinkron dengan Induk Hukumnya, maka inti pola itu: Mesti melihat penghukuman dari tujuannya, bukan menghentikan tujuan oleh pembalasan (*revenge*), meskipun ada tindakan negara untuk jenis balas dendam atau retaliasi pihak yang dirugikan;
- Jika Kedaulatan Rakyat (negara melaksanakan) bermuatan ke-Tuhanan dan Hukum yang sinkron dengan Induk Hukumnya, maka inti pola itu: Mesti melihat penghukuman dari tujuannya, bukan menghentikan tujuan karena pembalasan (*revenge*).
- Jika Kedaulatan Hukum (negara melaksanakan) bermuatan Ketuhanan dan Kerakyatan, maka inti pola itu: mesti melihat penghukuman dari tujuannya, juga bukan menghentikan tujuan secara *revenge*.

Dari ketiga hipotesis, dimungkinkan *tesis* atau masih hipotesis juga sebagai sinkretik dari ketiganya, karena harus dikelola secara positifis oleh pemerintahan yang sekuler, terpisah dari pelaku eglisis/agama. Jika Kedaulatan Hukum-Tuhan-Rakyat (Negara melaksanakan), maka muatan ketiganya mesti simultan dengan porsi yang proporsional. Akan tetapi juga mesti melihat Penghukuman yang fungsional terhadap tujuannya, bukan menghentikan tujuan.

Kesimpulan

1. Masih diperlukan terus menerus pemastian bangunan hukum positif bersumber dari transformasi kedaulatan yang sebagai warna kuat jati diri bangsa. Bangsa berpedomankan hukum untuk

³⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, Jakarta: pen. PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 704, menyebut Kisas berarti Pembalasan (dalam pelaksanaan hukum Islam seperti hukuman bagi orang yang membunuh dibalas dengan membunuh lagi).

pencapaian cita-citanya secara tertib harus benar-benar berkepribadian bukan dengan cara kutu loncat/okulasi. Sistem hukum menyatu dengan atau bagian dari jiwa bangsa berkomponen dasar ketuhanan, kerakyatan/kebinekaan; ketaatan hukum yang terbudayakan dengan baik.

2. Material yang bernuansa kebangsaan berdaulat mesti digali lebih bersungguh-sungguh lagi untuk pematapan isi hukum pidana nasional. Inspirasi seperti kisas; denda berat, merupakan bagian dasar kehidupan religiositas yang dapat diinderai secara peka untuk pemanfaatan bahan hukum. Komponen bangsa Indonesia semua sesuai porsi dan posisi dapat berkontribusi materi dan iklim percepatan penemuan kepribadian yang kuat secara daulat. Penghukuman orang muda mesti dengan penyekolahan ke arah sasaran pembangunan bangsa. Mesti dibedakan, bahwa terjamin mendapat layanan pendidikan dapat melalui jalan sebagai terpidana atau pelbagai jenis kesertaan dalam kepidanaan. Bahan ini tidak terhenti di sini, keterkaitannya adalah agar sistem membangun bangsa seirama dengan jalur tertib hukum. Garis pola penghukuman ini harus *strict* dan jelas, jika keduanya luput maka akan nyaris tak ada isi pembangunan bangsa, sebabnya yang dua ini sangat cukup menyandera kehidupan kebangsaan, yang satu bunuh diri/mati pucuk dan yang satu lagi merampas potensi kehidupan baik yang terencana.

Saran

1. Legislatur perlu lebih intens memberi perhatian terhadap prioritas pemrodukan hukum pidana yang lebih berjatidiri kedaulatan yang dipahami/dianut bangsa, agar produk menunjang realisasi eksistensi di tengah persaingan dunia termasuk gagasan pengaturan kehidupan mondial. Demikian pula dari lapisan masyarakat yang berdekatan dengan berkontribusi pada pembentukan hukum (akademisi, profesi, masyarakat wakil kepentingan) agar dapat memberi penunjang percepatan proses pengasahan gemilang kepribadian hukum pidana nasional Indonesia.
2. Pembentukan hukum nasional harus didorong untuk memanfaatkan pidana yang berakar pada budaya bangsa berkesadaran hukum untuk pencapaian cita-citanya secara tertib dengan sistematis digugah/dicerahkan untuk dapat berperan aktif mendukung pengisian material hukum yang bernuansa kebangsaan yang tersambung pada warga yang bersikap budaya kepercayaan religiositas dari kehidupan mayoritas bangsa. Pembuat putusan yang dapat menunjang garis pola penghukuman yang *strict* dan jelas yang memahami garis formal tujuan/policy kebangsaan seyogianya dapat men-trigger masyarakat untuk dapat mendukung, sehubungan kelangsungan kehidupan yang terencana dengan baik.

Daftar Bacaan

- Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Bandung: Rineka Cipta, 2010
- Anwar C, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Malang: Intrans Publishing-Wisma Kalimetro, cet.kedua, 2011
- Daud Ali, *Hukum Islam-Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Departemen Pendidikan Nasional, *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia*, Bandung: Mizan Pustaka, 2009
- Derta Sri Wulandari (editor), *Teori Perundang-undangan: Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana* (Diterjemahkan Nurhadi dari Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation* – N.M.Tripathi Private Limited, Bombay 1979), Penerbit Nusamedia dan Nuansa, 2006.
- E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002

Hamdi Muluk, *Mosaik Psikologi Politik Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.

H. Zainuddin Ali, *Hukum Islam-Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

J.E.Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Rajawali, 1982;

Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia-sejak Proklamasi hingga Reformasi*, Jakarta: Grafitri Budi Utami, 2004.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Bandung: PT Rineke Cipta, Cet. Ke-8, 2008*

Paul Edwards And Philip Arthur Pap (editor), *A Modern Introduction To Philosophy - Reading From Classical And Contemporary Sources*, The Free Press, New York, Collier-Macmillan Limited, 1968

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008;

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana (kumpulan kuliah) Bagian Kedua*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun

S.Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1983

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam- Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003

W.Friedmann, *Legal Theory*, London: Stevens and Sons Limited,, 1967

www.ace.lu.se,